



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0070/C3/AL.04/2025

23 Mei 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0419/C3/DT.05.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan **Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025** (Lampiran I dan II).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Sehubungan dengan dinamika pengelolaan dan optimalisasi alokasi anggaran program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kuota penerima pendanaan sebagai berikut:

- Setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal untuk dua usulan dalam masing-masing program, baik program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dalam setiap program sebagai berikut:
 1. Satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau
 2. Dua usulan sebagai anggota.
- Setiap dosen dapat memperoleh tambahan pendanaan maksimal untuk dua usulan sebagai ketua terhadap program penelitian skema pascasarjana (Penelitian Tesis Magister, Penelitian Disertasi Doktor, dan Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul).
- Setiap dosen yang namanya tercantum dalam daftar penerima pendanaan, baik untuk program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dan melebihi batas kuota sebagai ketua atau anggota, **diwajibkan** untuk melakukan penggantian ketua dan/atau anggota sesuai dengan ketentuan kelayakan pengusulan.
- Surat Penggantian Ketua dan/atau Anggota ditujukan kepada:
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Gedung D Lantai 3
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta

Surat Penggantian Ketua dan/atau Anggota dikirimkan melalui email sesuai dengan jenis program sebagai berikut:

- **Program Penelitian:** penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id;
- **Program Pengabdian kepada Masyarakat:** pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id
- Pengiriman dokumen penggantian paling lambat dilakukan pada **Senin, 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB**. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak dilakukan penggantian Ketua dan/atau Anggota, maka **penetapan sebagai penerima pendanaan dinyatakan batal**.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DPPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 80% pada tahap pertama dan 20% pada tahap kedua;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian kontrak (Lampiran III) dan mengunggahnya melalui tautan berikut:

1. Kontrak Pengabdian: <https://bit.ly/KontrakPKM2025>
2. Kontrak Penelitian : <https://bit.ly/KontrakLIT2025>

Pengisian daftar isian kontrak paling lambat diunggah **Senin, 26 Mei 2024 pukul 15.00 WIB**. PTN dapat mengunggah daftar isian yang sama pada kedua tautan di atas apabila tidak ada pemisahan lembaga penelitian dan pengabdian. PTS tidak perlu mengisi daftar isian kontrak karena kontrak akan dilakukan melalui LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan;